



**P U T U S A N**

**Nomor 1795/Pid.B/2018/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALDI PRANATA A. DG. BANTANG;**  
Tempat lahir : Bontorikong;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bontorikong, Desa Bontolangkasa,  
Kec. Bontonompo, Kab/ Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALDI PRANATA A DG BANTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALDI PRANATA A DG BANTANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU;  
Dikembalikan kepada saksi korban Nur syamsih.M
  - 1 (satu) buah kunci letter T ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SALDI PRANATA A DG BANTANG pada Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mappaoddang Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa SALDI PRANATA A DG BANTANG dari menjemput istri terdakwa di pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat perjalanan pulang ke kab Gowa saat terdakwa melintas di jalan Mappaoddang, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah No Pol 5172 NU sedang terparkir didalam pekarangan rumah kost saksi korban Nur Syamsih. M sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa terlebih dahulu mengantar istri terdakwa kerumah temannya setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci letter T lalu kembali ke jalan mappaoddang kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa diparkiran rumah sakit setelah itu terdakwa berjalan kaki ke rumah kost saksi korban selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah kost saksi korban dan langsung mendekati sepeda motor saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci letter T didalam kantong celana terdakwa dan memasukkannya ke kunci kontak sepeda motor saksi korban dan setelah motor menyala kemudian terdakwa membunyikannya dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan Tinumbu untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR SYAMSIH M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh



Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekitar pukul 15.30 Wita saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam pekarangan rumah kost di jalan Mappaoddang Makassar, dan sepeda motor terkunci leher.
- Bahwa nilai sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SLAMET RIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekitar pukul 15.30 Wita saksi NUR SYAMSIH M telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam pekarangan rumah kost di jalan Mappaoddang Makassar, dan sepeda motor terkunci leher.
- Bahwa nilai sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ADIAWARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 september 2018 sekitar pukul 15.30 Wita saksi NUR SYAMSIH M telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam pekarangan rumah kost



di jalan Mappaoddang Makassar, dan sepeda motor terkunci leher.

- Bahwa nilai sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Mappaoddang Makassar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah .
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 terdakwa sudah menyiapkan kunci letter T untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 terdakwa ditelepon istri Terdakwa untuk dijemput di pelabuhan sehingga Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa untuk menemput istri Terdakwa dan setelah Terdakwa menjemput istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju ke Kab Gowa;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Mappaoddang Makassar, Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengantar istri Terdakwa keVrumah temannya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci letter T yang sudah Terdakwa siapkan dan setelah itu Terdakwa kembali ke Jalan Mappaodang Makassar dan sepeda motornya Terdakwa parkir di parkiran rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kost tersebut dan sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam pekarangan lalu Terdakwa mengambil kunci letter T dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor menyala kemudian Terdakwa membunyikannya kemudian Terdakwa membawa pergi ke jalan Tinumbu untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU;
- 1 (satu) buah kunci huruf T;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur barangsiapa bertitik tolak dari



kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitu pembenaran identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa SALDI PRANATA A. DG. BANTANG, serta Terdakwa tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam dirinya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Mappaoddang Makassar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah .  
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 Terdakwa sudah menyiapkan kunci letter T untuk melakukan pencurian ; Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 terdakwa ditelepon istri Terdakwa untuk



dijemput di pelabuhan sehingga Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa untuk menempt istri Terdakwa dan setelah Terdakwa menjemput istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju ke Kab Gowa;

Bahwa pada saat melintas di Jalan Mappaoddang Makassar, Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke rumah temannya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci letter T yang sudah Terdakwa siapkan dan setelah itu Terdakwa kembali ke Jalan Mappaodang Makassar dan sepeda motornya Terdakwa parkir di parkiran rumah sakit;

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kost tersebut dan sampai di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam pekarangan lalu Terdakwa mengambil kunci letter T dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor menyala kemudian Terdakwa membunyikannya kemudian Terdakwa membawa pergi ke jalan Tinumbu untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, keberadaan sepeda motor milik saksi NUR SYAMSIH M tersebut telah berpindah tempat dari semula berada di tempat parkir rumah kost di Jalan Mappaoddang Makassar, ke dalam tangan/penguasaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Tinumbu, Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU No rangka MH32BJ001DJ082621 No Mesin 2BJ082634 warna merah yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi NUR SYAMSIH M dan bukan milik Terdakwa; Nilainya sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah); Bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas



barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

“*Dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; Sedangkan “ *Melawan hukum*” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil mengambil sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Terdakwa menuju ke tempat kost di Jalan Mappaoddang Makassar tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya ke Jalan Tinumbu Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut telah nyata bahwa Terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan handphone tersebut sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas barang- barang itu, yakni membawanya ke Jalan Tinumbu dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kost di Jalan Mappaodang Makassar tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor menyala kemudian Terdakwa membunyikannya kemudian Terdakwa membawa pergi ke jalan Tinumbu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata tidak ada halangan apapun bagi Terdakwa untuk mencapai sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut berada di tempat yang terbuka, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan-tindakan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk mencapai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun demikian bukanlah berarti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, oleh karena keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP yang salah satunya adalah sebagaimana unsur ke-5 tersebut adalah hanya sebagai keadaan memberatkan dari tindak pidana pokoknya yakni Pasal 362 KUHP;

Sementara itu semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, serta untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU ;

Yang merupakan sepeda motor milik saksi korban NUR SYAMSIH M, maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah kunci letter T;

Yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALDI PRANATA A. DG. BANTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol DD 5172 NU;

Dikembalikan kepada saksi NUR SYAMSIH M.;

- 1 (satu) buah kunci letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA MONA PANDEGIROT, S.H,M.H. dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI ILFIAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H,M.H..

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.